



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 248/PID/2023/PT DKI**

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Agustus 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jln. Swadaya No. 12A Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Pudjo Cahjono Agustiyanto ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Andar I Siburian, S.H.,M.H, dan Margaretta Saufica, S.H. Para Advokat, berkantor di Law Firm ANDAR SIBURIAN & PARNERTS, beralamat di APL Lt-7 Unit T9 Central Park Jl. LetJen S. Parman Kav 28 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2023 Nomor 248/PID/2023/PT.DKI tentang Penunjukan

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 167/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO**, pada sekitar tanggal 8 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di Kantor PT. Jesbright Ansanti Solusindo (JAS), Jalan Tanah Kusir II No. 5 C Rt. 01 Rw. 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Multisystem Infra Engineering (PT MIE) bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa berupa Aviasi, perbaikan pesawat, sewa pesawat, Spare Part pesawat, pada sekitar bulan Februari 2020, mendatangi korban Susanty Adranakus di kantor korban PT JAS Jalan Tanah Kusir II No. 5 C Rt. 01 Rw. 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, untuk menawarkan kerjasama berupa proyek Karhutla di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan korban jika terdakwa sebagai pelaksana kegiatan di BNPB berupa penanganan Siaga Darurat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan untuk pengadaan penyewaan 2 (dua) Unit Helikopter MI-171/ MI-8 dengan total 500 Jam penerbangan, untuk itu terdakwa membutuhkan modal dana operasional dan sewa Helikopter dari korban sebesar Rp.

Halaman 2 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), padahal pada saat itu terdakwa belum mendapat kontrak kerjasama dengan BNPB dalam hal pekerjaan proyek Karhutla dari BNPB, kontrak terkait penanganan Siaga Darurat bencana asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 dari BNPB baru dimulai pada sekitar bulan Oktober 2020;

- Kemudian agar korban tertarik dengan pekerjaan tersebut, terdakwa menjanjikan keuntungan dari pembiayaan operasional dan sewa 2 (dua) Helikopter tersebut kepada korban sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya korban menegaskan kembali kepada terdakwa apakah benar terdakwa sudah pasti mendapatkan proyek dengan angka 500 jam operasional dan oleh terdakwa mengatakan proyek tersebut sudah pasti 500 jam operasional, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa agar korban mau memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) kepada terdakwa, oleh karena jika proyek Karhutla dari BNPB tersebut tidak mencapai 500 jam operasional, korban tidak akan bekerjasama untuk memberikan modal sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) kepada terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban agar korban tidak perlu khawatir, karena hal tersebut akan dituangkan didalam kontrak perjanjian. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 terdakwa selaku Direktur PT MIE membuat Surat Perjanjian Kerjasama No. 008/SA-MIE/ III/ 2020 dengan korban, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa terdakwa selaku Direktur PT MIE yang telah mendapatkan pekerjaan/ proyek pengadaan penyewaan 2 (dua) Unit Helikopter MI-171/ Mi-8 dengan Total 500 Jam terbang di BNPB dalam anggaran penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, padahal faktanya proyek tersebut hanya 200 jam terbang;
- Kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa memberikan jaminan berupa 5 (lima) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI No. Rekening 210101000688305 atas nama PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING senilai total Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

Halaman 3 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya karena percaya dengan semua ucapan terdakwa dan terdakwa telah memberikan jaminan berupa 5 (lima) lembar Bilyet Giro senilai total Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian korban menyerahkan uang secara bertahap senilai Rp. 40 Milyar ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 115.0000.177.388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering dengan rincian :

1. Tanggal 11 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  2. Tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
  3. Tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
  4. Tanggal 19 Juni 2020 senilai total Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah)
  5. Tanggal 19 Juni 2020 secara cash kepada terdakwa di Kantor PT. Jesbright Ansanti Solusindo (JAS) sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya setelah terdakwa berjanji akan mengembalikan modal dan keuntungan korban secara bertahap yang dimulai di bulan November dan paling lama pada bulan Desember 2020, terdakwa telah mengembalikan seluruh modal dan keuntungan korban;
  - Kemudian pada bulan November 2020, korban menanyakan pengembalian modal korban, namun karena terdakwa memberikan jawaban yang tidak pasti, korban lalu mencari informasi dari pihak BNPB perihal proyek Karhutla di BNPB dan diperoleh keterangan bahwa untuk proyek tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 200 Jam terbang dan bukan 500 jam terbang;
  - Selanjutnya setelah mengetahui bahwa pada proyek tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 200 jam, lalu korban mendatangi terdakwa meminta agar terdakwa segera mengembalikan modal milik korban karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dan perkataan terdakwa, namun terdakwa tetap mengatakan sanggup untuk mengembalikan modal dan keuntungan korban paling lama di bulan Desember 2020;
  - Kemudian pada bulan Desember 2021, korban menghubungi terdakwa meminta agar terdakwa mengembalikan seluruh modal milik korban,

Halaman 4 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa hanya mengembalikan modal korban total sebesar Rp. 29.339.814.966,00 dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) yang seharusnya dikembalikan terdakwa dan terdakwa mengambil kembali jaminan berupa 5 (lima) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI No. Rekening 210101000688305 atas nama PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING senilai total Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- Selanjutnya korban berusaha menghubungi terdakwa, meminta agar terdakwa segera mengembalikan uang milik korban, namun pada bulan September 2021 terdakwa meyakinkan korban akan membayar sisa uang milik korban, lalu terdakwa memberikan cek Bank BII (Bank Internasional Indonesia), No.Cek CN 296278, senilai Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) yang akan cair pada tanggal 7 Desember 2021, namun ketika cek tersebut dicairkan pada tanggal 10 Desember 2021 oleh staff korban di Bank Mandiri sawah Besar, ditolak karena saldo tidak cukup;
- Kemudian oleh korban memberitahukan terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup, namun terdakwa tidak memberikan tanggapan, bahkan terdakwa sudah sangat sulit dihubungi;
- Bahwa Pihak BNPB telah melakukan kontrak dengan PT. MIE terkait pengadaan jasa Angkutan Udara dalam rangka penanganan Siaga Darurat bencana asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 yaitu untuk wilayah Kalbar dan Kalteng dan telah dibayarkan kepada terdakwa terkait kontrak tersebut diatas secara bertahap terakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 41.403.384.536,00. (empat puluh satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp. 4.366.593.260,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), sehingga total seluruhnya yang telah dibayarkan oleh BNPB kepada terdakwa sebesar Rp. 45.769.977.796,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 5 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setelah menerima pembayaran dari BNPB sebesar 45.769.977.796,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), oleh terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya kepada korban, namun oleh terdakwa dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain dan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Susanty Adranakus mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO**, pada sekitar tanggal 8 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di Kantor PT.Jesbright Ansanti Solusindo (JAS), Jalan Tanah Kusir II No. 5 C Rt. 01 Rw. 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Pebruari 2020, terdakwa dan korban Susanty Adranakus sepakat untuk melakukan kerjasama berupa proyek Karhutla di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dimana menurut terdakwa untuk pelaksana kegiatan di BNPB berupa penanganan Siaga Darurat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan untuk pengadaan penyewaan 2 (dua) Unit Helikopter MI-171/ MI-8 dengan total 500 Jam penerbangan, membutuhkan modal dana operasional dan sewa Helikopter dari korban sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);

Halaman 6 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, terdakwa menjanjikan keuntungan dari pembiayaan operasional dan sewa 2 (dua) Helikopter tersebut kepada korban sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan nantinya terdakwa akan mengembalikan modal terdakwa tersebut dalam 4 tahap, yaitu tahap I sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2020, tahap II senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2020, tahap III senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2020 dan tahap IV senilai Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling lambat 15 Januari 2021. Selain mengembalikan modal, terdakwa juga akan memberikan pembagian hasil keuntungan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 15 Januari 2021;

- Dan sebagai jaminan terdakwa memberikan kepada korban 5 (lima) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI No. Rekening 210101000688305 atas nama PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING senilai total Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Kemudian karena percaya dengan semua ucapan terdakwa, lalu korban menyerahkan uang secara bertahap senilai Rp. 40 Milyar ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 115.0000.177.388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering dengan rincian :
  1. Tanggal 11 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  2. Tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
  3. Tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
  4. Tanggal 19 Juni 2020 senilai total Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
  5. Tanggal 19 Juni 2020 secara cash kepada Terdakwa di Kantor PT. Jesbright Ansanti Solusindo (JAS) sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Kemudian pada bulan November 2020, korban menanyakan pengembalian modal korban, namun terdakwa baru mengembalikan sebahagian modal korban pada bulan Desember 2021, total sebesar Rp.

Halaman 7 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.339.814.966,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) yang seharusnya dikembalikan terdakwa dan terdakwa mengambil kembali jaminan berupa 5 (lima) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI No. Rekening 210101000688305 atas nama PT.MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING senilai total Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- Selanjutnya korban berusaha menghubungi terdakwa, meminta agar terdakwa segera mengembalikan uang milik korban, namun pada bulan September 2021 terdakwa hanya memberikan cek Bank BII (Bank Internasional Indonesia), No.Cek CN 296278, senilai Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) yang akan cair pada tanggal 7 Desember 2021, namun ketika cek tersebut dicairkan pada tanggal 10 Desember 2021 oleh staff korban di Bank Mandiri sawah Besar, ditolak karena saldo tidak cukup;
- Kemudian oleh korban memberitahukan terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup, namun terdakwa tidak memberikan tanggapan, bahkan terdakwa sudah sangat sulit dihubungi, selanjutnya korban mendatangi pihak PNPB terkait pengadaan jasa Angkutan Udara dalam rangka penanganan Siaga Darurat bencana asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 dan diperoleh informasi bahwa pihak PNPB telah membayar kepada terdakwa terkait kontrak tersebut diatas secara bertahap terakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 41.403.384.536,- (empat puluh satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp. 4.366.593.260,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), sehingga total seluruhnya yang telah dibayarkan oleh BNPB kepada terdakwa sebesar Rp. 45.769.977.796,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 8 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa terdakwa setelah menerima pembayaran dari BNPB sebesar 45.769.977.796,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), oleh terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya kepada korban, namun oleh terdakwa dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain dan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Susanty Adranakus mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 5 Maret 2020;
  2. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008A/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 8 Mei 2020;
  3. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008A-2/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 13 September 2020;
  4. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BII (Bank Internasional Indonesia, No. Cek CN 296278, senilai Rp. 10.660.185.034,- (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah), tanggal 7 Desember 2021 berikut SKP nya;

Halaman 9 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 13/P/2024 Dikembalikan kepada saksi korban Susanty Adranakus

5. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 2.201.000.000,- (dua miliar dua ratus satu juta rupiah);
8. Bukti Transfer/ setoran tunai pada tanggal 19 Juni 2020 ke Rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering sebanyak 18 kali setor tunai senilai total Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
9. Bukti penyerahan uang tunai pada tanggal 19 Juni 2020 kepada Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO di Kantor PT. Jesbright Ansanti Solusindo (JAS) Jl. Tanah Kusir II No. 5 C RT. 01 RW. 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering;
11. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-062/MIE-EX08023-KALTENG/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,- (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
12. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,- (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
13. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,-

Halaman 10 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

14. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-SUMSEL/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,- (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);
15. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-164/MIE-EX08023-KALTENG/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/12/2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,- (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-165/MIE-EX40007-KALTENG/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/12/2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 6.670.515.995,- (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
17. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 13 September 2021, perihal pernyataan pertanggungjawaban pengembalian pinjaman dana untuk proyek Karhutla BNPB senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 11 November 2021, perihal pernyataan bahwa Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO masih belum menyerahkan kembali dana untuk proyek Karhutla BNPB senilai Rp. 10.660.185.034 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS;
19. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 27 Juli 2021, perihal pernyataan bahwa PT. MIE bertanggung jawab melunasi pinjaman senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS selambat lambatnya tanggal 31 Agustus 2021 dan

Halaman 11 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelumasan tersebut tidak terpengaruh terhadap hasil audit BPKP di BNPB;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengawetan Jenazah No. 086/ SKPJ/ V/ 2021, tanggal 10 Mei 2021, atas nama NY. SWI RASTRI PURAYA, NIK 3373024611710002 berikut 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian atas nama NY. SWI RASTRI PURAYA;
21. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rek. 115-00-0017738-8;
22. 1 (satu) bendel bukti pembayaran dari BNPB ke PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
23. 5 (lima) bendel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Angkutan Udara antara BNPB dengan PT.MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
24. 5 (lima) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara BNPB dengan PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
25. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg. Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020 berikut Adendumnya;
26. 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran dari BNPB ke PT. Multisystem Infra Engineering terkait Kontrak Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg. Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020;
27. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 210101000688305 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
28. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 038201000236564 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
29. 1 (satu) bendel rincian penerimaan dan penggunaan uang dari BNPB;
30. 1 (satu) bendel rincian penggunaan dana untuk proyek karhutla BNPB;

Halaman 12 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor :  
KONTRAK-062/MIE-EX08023-KALTENG/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/  
10/2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,- (empat  
miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh  
tujuh ribu enam ratus rupiah);
  32. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor :  
KONTRAK-063/MIE-EX40007-KALBAR/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/10/  
2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,- (empat  
miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam  
ratus rupiah);
  33. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor :  
KONTRAK-107/MIE-EX40007-KALBAR/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/11/  
2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,- (dua  
puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus  
delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
  34. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor :  
Kontrak-149/MIE-EX08023-SUMSEL/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020,  
Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,- (empat miliar  
sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu  
seratus lima rupiah);
  35. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor :  
KONTRAK-164/MIE-EX08023-KALTENG/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/  
12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,-  
(dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus dua ribu lima  
ratus rupiah);
  36. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor :  
KONTRAK-165/MIE-EX40007-KALTENG/PPK-DSP-DSD/D.III/BNPB/  
12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 6.670.515.995,-  
(enam miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu  
sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- No 5 s/d 36 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa **PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO**  
membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Pudjo Cahjono Agustiyanto secara keseluruhan;
2. Menyatakan MENOLAK dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Pudjo Cahjono Agustiyanto tidak terbukti secara sah dan menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Pudjo Cahjono Agustiyanto dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Memperhatikan pula pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

1. Menolak Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa Pujo Cahjono Agustiyanto;
2. Bahwa kami tetap pada tuntutan semula;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 29 Agustus 2023, Nomer167/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pudjo Cahjono Agustiyanto** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan perbuatan Pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 5 Maret 2020;
2. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008A/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 8 Mei 2020;
3. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008A-2/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 13 September 2020;
4. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BII (Bank Internasional Indonesia, No. Cek CN 296278, senilai Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah), tanggal 7 Desember 2021 berikut SKP nya; Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) semua dikembalikan kepada saksi Susanty Adranakus.
5. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 2.201.000.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta rupiah);
8. Bukti Transfer/ setoran tunai pada tanggal 19 Juni 2020 ke Rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering sebanyak 18 kali setor tunai senilai total Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
9. Bukti penyerahan uang tunai pada tanggal 19 Juni 2020 kepada Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO di Kantor PT. Jesbright Ansanti Solusindo (JAS) Jl. Tanah Kusir II No. 5 C RT. 01 RW. 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering;
11. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
12. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,00 (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
13. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
14. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: Kontrak-149/ MIE-EX08023-SUMSEL/ PPK-DSP/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);
15. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-164/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-165/ MIE-EX40007-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp 6.670.515.995,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 16 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 13 September 2021, perihal pernyataan pertanggungjawaban pengembalian pinjaman dana untuk proyek Karhutla BNPB senilai Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 11 November 2021, perihal pernyataan bahwa Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO masih belum menyerahkan kembali dana untuk proyek Karhutla BNPB senilai Rp. 10.660.185.034 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS;
19. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 27 Juli 2021, perihal pernyataan bahwa PT. MIE bertanggung jawab melunasi pinjaman senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS selambat lambatnya tanggal 31 Agustus 2021 dan pelunasan tersebut tidak terpengaruh terhadap hasil audit BPKP di BNPB;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengawetan Jenazah No. 086/ SKPJ/ VI/ 2021, tanggal 10 Mei 2021, atas nama NY. SWI RASTRI PURAYA, NIK 3373024611710002 berikut 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian atas nama NY. SWI RASTRI PURAYA.
21. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rek. 115-00-0017738-8;
22. 1 (satu) bendel bukti pembayaran dari BNPB ke PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
23. 5 (lima) bendel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Angkutan Udara antara BNPB dengan PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
24. 5 (lima) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara BNPB dengan PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
25. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg. Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan

Halaman 17 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020 berikut Adendumnya;

26. 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran dari BNPB ke PT. Multisystem Infra Engineering terkait Kontrak Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg. Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020;
27. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 210101000688305 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
28. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 038201000236564 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
29. 1 (satu) bendel rincian penerimaan dan penggunaan uang dari BNPB;
30. 1 (satu) bendel rincian penggunaan dana untuk proyek karhutla BNPB;
31. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
32. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,00 (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
33. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Halaman 18 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE  
Nomor: Kontrak-149/ MIE-EX08023-SUMSEL/ PPK-DSP/ D.III/  
BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp.  
4.941.415.105,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu  
juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);
  35. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE  
Nomor: KONTRAK-164/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/  
D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp.  
12.376.402.500,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam  
empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  36. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE  
Nomor: KONTRAK-165/ MIE-EX40007-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/  
D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp.  
6.670.515.995,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta lima  
ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Nomor 5 (lima) sampai dengan Nomor 36 (tiga puluh enam) tetap  
Terlampir Dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 67/Akta.Pid/  
2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 September  
2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor  
167/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 67/Akta.Pid/  
2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4  
September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di  
beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa Pudjo  
Cahjono Agustiyanto pada hari Rabu Tanggal 6 September 2023;

Halaman 19 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023;

4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/16383 dan 16384 /HK.09/2023 masing-masing tertanggal 8 September 2023 telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding /Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan tetapi putusannya kami nilai sangatlah ringan dibanding dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan;
2. Bahwa dengan putusan perkara aquo bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dengan hukuman yang terlampau ringan sehingga pelaku kejahatan tidak jera untuk melakukan tindak pidana tersebut;
3. Bahwa terdakwa Pudjo Cahjono Agustiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan;
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum

Halaman 20 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa ;

5. Bahwa Penuntut Umum memohon putusan oleh Majelis Tingkat Banding sesuai dengan Tuntutan yang telah diajukan pada tanggal 25 Juli 2023;
6. Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Tingkat banding memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas serta menghubungkannya dengan Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yang perlu diubah karena terlalu ringan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap pada saat kejadian tersebut bahwa terdakwa mendatangi saksi korban Susanty Adranakus untuk menawarkan kerjasama berupa proyek Karhutla di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimana terdakwa mengakui sebagai pelaksana kegiatan di BNPB untuk pengadaan penyewaan 2 (dua) unit Helikopter MI-171/MI-8 dengan total 500 jam penerbangan pada tahun 2020

Halaman 21 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membutuhkan modal dana operasional dan sewa helikopter dari korban sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) dan menjanjikan keuntungan kepada korban yang bernama Susanty Adranakus sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang mana terdakwa sebagai Direktur di PT.Multisystem Infra Engineering;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata-kata terdakwa yang menjanjikan keuntungan terhadap korban maka korban menyerahkan dana kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) namun pada saat setelah diterima dana tersebut ternyata terdakwa hanya mendapat jam terbang sebanyak 200 (dua ratus) dan terdakwa telah menerima pembayaran dari BNPB sebesar Rp. 45.769.977.796,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), akan tetapi terdakwa tidak membayarkan seluruhnya kepada korban saksi Susanty Adranakus dan hanya dikembalikan sebesar Rp.29.339.814.966,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga terdakwa telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat kepada korban karena masih tersisa Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai etika tidak baik terhadap korban Susanty sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, dan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 5 Maret 2020;
    2. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008A/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 8 Mei 2020;
    3. 1 (satu) bendel asli Surat perjanjian kerjasama No. 008A-2/SA-MIE/ III/ 2020, tanggal 13 September 2020;
    4. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BII (Bank Internasional Indonesia, No. Cek CN 296278, senilai Rp. 10.660.185.034,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah), tanggal 7 Desember 2021 berikut SKP nya;

Halaman 23 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) semua dikembalikan kepada saksi Susanty Adranakus.

5. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering berisi transfer senilai Rp. 2.201.000.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta rupiah);
8. Bukti Transfer/ setoran tunai pada tanggal 19 Juni 2020 ke Rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering sebanyak 18 kali setor tunai senilai total Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
9. Bukti penyerahan uang tunai pada tanggal 19 Juni 2020 kepada Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO di Kantor PT. Jesbright Ansanti Solusindo (JAS) Jl. Tanah Kusir II No. 5 C RT. 01 RW. 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri (Rek. Giro) No. Rek. 115-00-00177388 atas nama PT Multisystem Infra Engineering;
11. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
12. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp.

Halaman 24 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.049.364.600,00 (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
13. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
  14. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: Kontrak-149/ MIE-EX08023-SUMSEL/ PPK-DSP/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);
  15. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-164/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  16. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-165/ MIE-EX40007-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp 6.670.515.995,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
  17. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 13 September 2021, perihal pernyataan pertanggungjawaban pengembalian pinjaman dana untuk proyek Karhutla BNPB senilai Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS;
  18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 11 November 2021, perihal pernyataan bahwa Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO masih belum menyerahkan kembali dana untuk proyek Karhutla BNPB senilai Rp. 10.660.185.034 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS;

Halaman 25 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO, tertanggal 27 Juli 2021, perihal pernyataan bahwa PT. MIE bertanggung jawab melunasi pinjaman senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada Sdri. SUSANTY ADRANAKUS selambat lambatnya tanggal 31 Agustus 2021 dan pelunasan tersebut tidak terpengaruh terhadap hasil audit BPKP di BNPB;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengawetan Jenazah No. 086/ SKPJ/ V/ 2021, tanggal 10 Mei 2021, atas nama NY. SWI RASTRI PURAYA, NIK 3373024611710002 berikut 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian atas nama NY. SWI RASTRI PURAYA.
21. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rek. 115-00-0017738-8;
22. 1 (satu) bendel bukti pembayaran dari BNPB ke PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
23. 5 (lima) bendel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Angkutan Udara antara BNPB dengan PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
24. 5 (lima) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara BNPB dengan PT. MULTISYSTEM INFRA ENGINEERING;
25. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg. Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020 berikut Adendumnya;
26. 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran dari BNPB ke PT. Multisystem Infra Engineering terkait Kontrak Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Tipe MI8-MTV, Reg. Ex-08023) Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 antara BNPB dengan PT. Multisystem Infra Engineering dengan Nomor : Kontrak-149/MIE-EX08023-JAMBI/PPK-DSP/D.III/BNPB/12/2020;

Halaman 26 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 210101000688305 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
28. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 038201000236564 atas nama PUDJO CAHJONO AGUSTIYANTO;
29. 1 (satu) bendel rincian penerimaan dan penggunaan uang dari BNPB;
30. 1 (satu) bendel rincian penggunaan dana untuk proyek karhutla BNPB;
31. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor : KONTRAK-062/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.774.947.600,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
32. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-063/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 10/ 2020, Tanggal 27 Oktober 2020, senilai Rp. 4.043.364.600,00 (empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
33. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-107/ MIE-EX40007-KALBAR/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 11/ 2020, Tanggal 27 November 2020, senilai Rp. 21.947.487.100,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
34. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: Kontrak-149/ MIE-EX08023-SUMSEL/ PPK-DSP/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 18 Desember 2020, senilai Rp. 4.941.415.105,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah);
35. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-164/ MIE-EX08023-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 12.376.402.500,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Surat perjanjian (kontrak) BNPB dan PT MIE Nomor: KONTRAK-165/ MIE-EX40007-KALTENG/ PPK-DSP-DSD/ D.III/ BNPB/ 12/ 2020, Tanggal 21 Desember 2020, senilai Rp. 6.670.515.995,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Nomor 5 (lima) sampai dengan Nomor 36 (tiga puluh enam) tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN TANGGAL 23 OKTOBER 2023** oleh kami, **TJOKORDA RAI SUAMBA,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,S.H.,M.H.** dan **GUNAWAN GUSMO,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,S.H.,M.H. TJOKORDA RAI SUAMBA,S.H., M.H.**

**GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 29 halaman **Putusan No. 248/PID/2023/PT DKI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)